



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MEREBAKNYA FENOMENA PHK DI TAHUN 2024

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Beberapa tahun terakhir sejumlah perusahaan melakukan penutupan operasi atau mengalami kebangkrutan, yang menyebabkan ribuan tenaga kerja harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut data, jumlah pekerja yang mengalami PHK di 34 provinsi cenderung meningkat. Pada tahun 2022, PHK mencapai 25.114 orang. Setahun kemudian, jumlah PHK meningkat drastis menjadi 359.858 orang. Pada periode Januari sampai Maret 2024, PHK telah mencapai 23.421 orang. Jumlah ini meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 20.393 orang.

Maraknya PHK disebabkan karena perlambatan ekonomi dunia dan kondisi geopolitik yang tidak menentu sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Tahun 2024, perusahaan harus menaikkan produktivitas lebih dari 7% untuk menyerap kenaikan-kenaikan karena gaji, bahan baku, pelemahan rupiah dan lain lain. Perusahaan yang tidak efisien akan menghadapi persoalan daya saing. Oleh karena itu, salah satu langkah efisiensi perusahaan adalah dengan melakukan PHK.

PHK dapat mengganggu hubungan industrial. Sebagaimana yang terjadi pada periode bulan Januari sampai Desember 2023 tercatat lebih dari 10.000 kasus hubungan industrial. Sebanyak 7.275 kasus merupakan kasus perselisihan PHK yang mana 1.153 kasus dapat diselesaikan secara bipartit, 5.942 kasus dengan mediasi, dan 3 kasus melalui putusan pengadilan. Sedangkan sisanya sebanyak 177 kasus masih belum berhasil diselesaikan.

Dalam penanganan masalah PHK, pemerintah berusaha membuat PHK tidak meluas dan menjadikannya sebagai opsi terakhir. Salah satu upaya yang dilakukan, pemerintah bekerja sama dengan pengusaha menghadapi resesi ekonomi global dan mencari solusi agar perusahaan bisa tetap beroperasi sehingga bisa menekan jumlah buruh yang di PHK. Selain itu, dalam upaya menahan pengambilan keputusan PHK, pemerintah menyarankan beberapa hal yaitu *pertama*, manajemen perusahaan harus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dilakukan efisiensi, seperti jam kerja dan bonus tahunan. Semuanya itu harus disampaikan dan disepakati pekerja atau serikat pekerja. *Kedua*, perusahaan dapat mengurangi atau menghapus kerja sama dengan pihak ketiga termasuk alih daya. *Ketiga*, manajemen bisa menjual aset-aset pasif untuk meningkatkan kekuatan perusahaan.

Meski demikian, upaya pemerintah dianggap belum maksimal dalam mengatasi maraknya PHK. Pemerintah harusnya mampu memberikan jaminan bagi warga negara yang terkena PHK, mengingat saat ini Indonesia sudah memiliki aturan mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP). Hal itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang di dalamnya mengatur manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Namun sampai saat ini pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan administrasi yang belum tertata dengan baik.

Atensi DPR

Maraknya kasus PHK yang terjadi akhir-akhir ini menggambarkan betapa rentannya kondisi perburuhan di tanah air. Segala upaya dilakukan pemerintah, dunia usahadan masyarakat untuk menyelamatkan buruh dan ekonomi nasional, dengan berbagai keterbatasan dan kendala dihadapi. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1.Mengawasi dan mendorong pemerintah untuk memberi perhatian kepada pelaksanaan kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang tertuang dalam PP JKP.
- 2.Mendorong pemerintah mengupayakan agar PHK tidak meluas dan menjadikannya sebagai opsi terakhir.
- 3.Mendorong pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dalam menghadapi resesi ekonomi global dan mencari solusi yang tepat agar perusahaan bisa tetap beroperasi sehingga bisa menekan jumlah buruh yang di PHK.

Sumber

cncindonesia.com, 2 Januari 2024;
Kompas, 27 Mei 2024;
kompas.id, 7 Februari 2024; dan
Pikiran Rakyat, 27 & 29 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

 @pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024